

Hukum Kentut Lewat Vagina, Bataukah Wudhunya?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Kentut adalah aktivitas keluarnya angin melalui jalur belakang atau dubur. Kentut ini adalah hal yang biasa dirasakan oleh laki-laki dan wanita. Namun demikian ada sebagian kasus kentut lewat vagina. Lantas hal yang demikian membatalkan [wudhu](#)?

Perlu diketahui dalam dunia medis, kentut lewat vagina dikenal dengan istilah Queef. Queef ini umumnya terjadi pada wanita ketika sedang berhubungan badan, berolahraga ataupun dalam kegiatan lainnya. Queef ini walaupun merupakan aktivitas tubuh yang jarang diketahui oleh masyarakat, namun tidak perlu dikhawatirkan. Hal karena Queef itu tidak membahayakan.

Dalam [Islam](#), Queef ini dibahas oleh para ulama karena menyangkut keabsahan ibadah wudhu. Perlu diketahui bagi sebagian besar ulama, terutama Mazhab Syafii dan Hambali bahwa kentut dari vagina ini membatalkan wudhu. Dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah* dijelaskan tentang batalnya

perempuan yang kentut lewat vagina ini.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْخَارِجَةَ مِنَ الذَّكَرِ أَوْ قِبَلَ الْمَرْأَةِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ .
، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

“Ulama dari Mazhab Syafi’iyah dan salah satu riwayat dari ulama Mazhab Hanabilah : Sesuatu yang keluar dari zakar seorang lelaki atau vagina seorang wanita adalah hadats yang mewajibkan wudhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW “Tidak wajib berwudhu kecuali jika mendengar suara atau mencium bau.

Imam Nawawi dalam kitabnya, *Raudlatul Talibin* juga menyatakan bahwa salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur baik itu air, angin atau benda yang lainnya. Imam Nawawi menuliskan,

Artinya: “Ada empat perkara yang membatalkan wudhu, yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan (kemaluan depan, dan belakang), baik yang keluar itu berupa benda, ataupun angin, dari laki-laki, maupun perempuan. Atau sesuatu yang jarang, seperti darah, dan kerikil. Atau yang normal, baik najis ataupun suci, seperti ulat, dan kerikil, kecuali mani.

Walhasil, bagi perempuan yang kentut lewat vaginanya, maka wudhunya batal.
Wallahu A’lam Bishowab